



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 19/M-DAG/PER/4/2006

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 527/MPP/Kep/9/2004 TENTANG
KETENTUAN IMPOR GULA**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam perkembangannya, sebagaimana dilaporkan pada Rapat Pleno Dewan Gula Indonesia tanggal 3 Maret 2006, harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani sebesar Rp. 3.800,-/kg sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 02/M/Kep/XII/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula sudah tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan dengan keadaan saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dari petani tebu, industri gula, industri pengguna gula sebagai bahan baku/penolong proses produksi dan masyarakat selaku konsumen gula, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2005;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Dewan Gula Indonesia pada tanggal 3 Maret 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 527/MPP/Kep/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-Dag/Per/4/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 02/M/Kep/XII/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 yang dapat diimpor harus memiliki bilangan ICUMSA antara 70 IU sampai dengan 200 IU.

- (2) Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor:
- a. di luar masa sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bulan sebelum musim giling tebu rakyat;
 2. musim giling tebu rakyat; dan
 3. 2 (dua) bulan setelah musim giling tebu rakyat;
 - b. apabila harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani mencapai di atas Rp. 4.800,-/kg (empat ribu delapan ratus rupiah per kilogram); dan atau
 - c. apabila produksi dan atau persediaan Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan.
- (3) Musim giling tebu rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan oleh Menteri Pertanian.
- (4) Penentuan keadaan harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani mencapai di atas Rp. 4.800,-/kg (empat ribu delapan ratus rupiah per kilogram) dan atau keadaan produksi dan atau persediaan Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c didasarkan atas hasil rapat koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi terkait.
- (5) Harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani sebesar Rp. 4.800,-/kg (empat ribu delapan ratus rupiah per kilogram) dapat diubah dan ditetapkan lain oleh Menteri setelah mempertimbangkan hasil rapat koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi terkait.
- (6) Jumlah gula yang perlu diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ditentukan berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi terkait setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimuat pada ayat (4) dan ayat (5)."
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Terhadap perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai IT Gula wajib melakukan penyanggaan harga gula apabila harga Gula Kristal Putih di tingkat petani berada di bawah Rp. 4.800,-/kg (empat ribu delapan ratus rupiah per kilogram), bekerjasama dengan pihak lain yang mendapat persetujuan Asosiasi Petani Tebu Rakyat setempat.

- (2) Selain IT Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk perusahaan lain untuk melaksanakan impor dalam rangka penyanggaan harga Gula Kristal Putih dan penyediaan Gula Nasional. "

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 02/M/Kep/xii/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 527/MPP/kep/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula Dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2006

MENTERI PERDAGANGAN R.I,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum



DJUNARI I. WASKITO